

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI BAITUL MAL ACEH)



Disusun Oleh:

**NANDA SAPUTRI
NIM. 170603029**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanda Saputri
NIM : 170603029
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Nanda Saputri

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI BAITUL MAL ACEH)

Disusun Oleh:

Nanda Saputri
NIM. 170603029

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

A R R A N I R Y
Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(STUDI BAITUL MAL ACEH)**

Nanda Saputri
NIM. 170603029

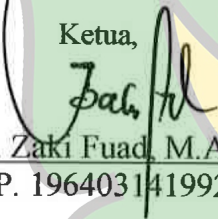
Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 04 Januari 2022
Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

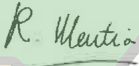

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Zainuddin, SE., M.Si.
NIDN. 0108107105


Rachmi Meutia, M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Nanda Saputri

NIM : 170603029

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : saputrinanda036@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir

☐ KKK

☐ Skripsi

☐

Yang berjudul:

Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh). Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Banda Aceh

Pada tanggal

: 04 Januari 2022

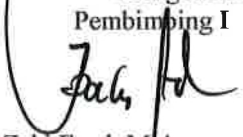
Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Penulis


Nanda Saputri
170603029


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamín,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan juga selaku pembimbing 1 saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan kepada Ayumiati, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan juga selaku Penasehat Akademik.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. sebagai Sekretaris Laboratorium dan selaku pembimbing 2 yang bersedia meluangkan waktu serta telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Zainuddin, SE., M.Si. selaku penguji I dan Rachmi Meutia, M.Sc. selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses sidang berlangsung.
5. Kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Orang tua tercinta Ayahanda Zulkifli Sabil dan Ibunda Azizah yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan

setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih juga kepada saudara kandung saya, kakak Mona Meliza, abang M. Fikar dan adik Suci yang saya sayangi karena turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

7. Kepada Ayu, Putri Surya, Eka, Uswa, Yunita, Izzah, Putri Rahmi, dan Nyak Riska yang sangat berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih juga kepada Kak Jihan, Kak Husna, Kak Ida, Kak Febyola, Kak Dedek, Kak Karina, Bang Zian, Bang Dandi, Bang Harir, dan Bang Haris yang telah membantu penulis dari awal kuliah sampai dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah leting 17 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran

yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

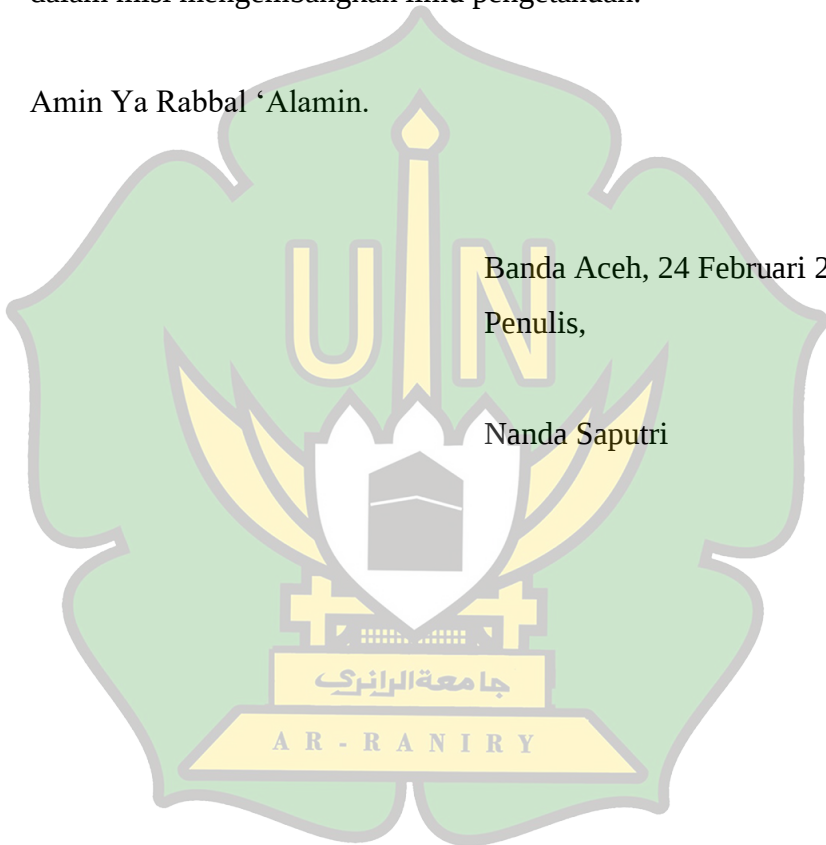
Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 24 Februari 2022

Penulis,

Nanda Saputri



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
آي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
أَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هَوْل

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Nanda Saputri
NIM : 170603029
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /
Perbankan Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Pembiayaan
Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro
Kecil Menengah (Studi Baitul Mal
Aceh)
Tebal Skripsi : 114 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan qardhul hasan yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada UMKM di BMA sudah dapat dikatakan efektif karena Baitul Mal Aceh mampu mentransformasikan para mustahik menjadi muzakki. Selain itu, dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan, BMA mengalami beberapa kendala yang berupa kendala dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan dan kendala yang dihadapi oleh BMA dalam meningkatkan usaha mustahik.

Kata kunci: *Efektifitas, Pembiayaan Qardhul Hasan, UMKM*

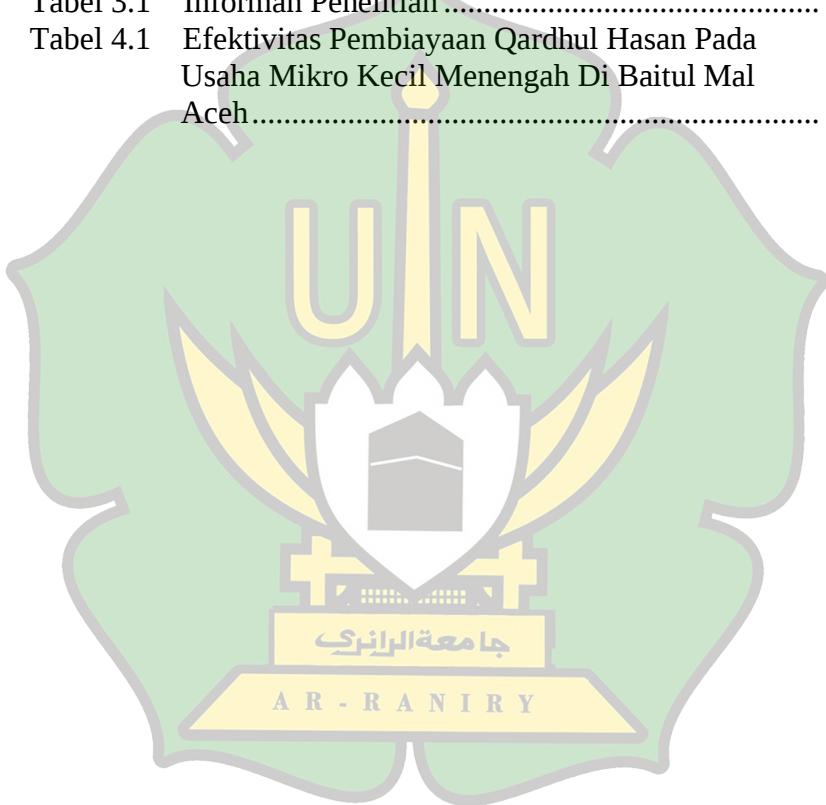
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
2.1 Baitul Mal Wat Tamwil	10
2.2 Konsep Efektivitas.....	11
2.1.1 Indikator Efektivitas.....	13
2.1.2 Unsur-unsur Efektivitas	17
2.3 Pembiayaan Qardhul Hasan	18
2.2.1 Landasan Hukum Qardhul Hasan	21
2.2.2 Syarat dan Rukun Qardhul Hasan.....	23
2.2.3 Fungsi Qardhul Hasan.....	23
2.2.4 Manfaat Qardhul Hasan	24
2.2.5 Sumber Dana Qardhul Hasan.....	25
2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	26
2.3.2 Peran UMKM.....	28
2.5 Penelitian Terkait.....	30
2.6 Kerangka Berpikir	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis dan Pendekatan.....	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jenis dan Teknik Pemerolehan Data.....	36
3.4 Objek dan Subjek Penelitian	37
3.5 Metode Analisis Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	44
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	45
4.2 Program Pemberian Modal Usaha.....	47
4.3 Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Aceh.....	49
4.4 Kendala Yang Dihadapi Oleh Baitul Mal Aceh Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah.....	64
 BAB V PENUTUP	 69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Kepada Pelaku UMKM Periode 2015-2019	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Aceh.....	60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	47
Gambar 4.2 Jumlah Mustahik Pembiayaan Qardhul Hasan Periode 2015-2019	60
Gambar 4.3 Realisasi Dana Pembiayaan Qardhul Hasan Periode 2015-2019	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	75
Lampiran 2 Hasil Wawancara	79
Lampiran 3 Dokumentasi	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan dari pemerintah melalui cara-cara tertentu memengaruhi angka pertumbuhan jumlah unit UMKM yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dari peranan UMKM dalam menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencapaian sebesar 51,26 juta pada periode tahun 2008 pada unit usaha dari UMKM, terlihat ada peningkatan dari 44,78 juta unit pada tahun 2004. Sementara itu angkatan kerja yang terlibat dalam sektor ini mencapai 90,90 juta orang tahun 2008 meningkat dari 80,45 juta orang pada tahun 2004 (Siregar, 2017).

Selain itu, UMKM juga berperan dalam pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan UMKM sangat diperlukan, karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia, solusi masalah pembiayaan sampai pada pengadaan sarana dan prasarana. Manfaat

lain dari UMKM yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran (Lahallo, 2018).

Suci (2017) menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang saling berkaitan antara lain kurangnya permodalan baik jumlah ataupun sumbernya, dan kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Akan tetapi, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh UMKM adalah masalah finansial dan non-finansial.

Masalah finansial menjadi faktor utama permasalahan UMKM. Faktor finansial menyangkut dengan modal usaha. Modal menjadi sumber ketakutan tersendiri ketika UMKM sudah mulai dirintis, namun kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Masalah permodalan diantaranya mengenai bagaimana menentukan kebutuhan modal usaha, bagaimana mendapatkan dana atau sumber permodalan, dan bagaimana mengelola modal yang terbatas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga yang menyediakan produk pembiayaan termasuk baitul mal (Suparwo, 2018).

Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk menumbuhkan kembangkan bisnis UMKM dalam rangka mengangkat

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kehadiran Baitul Mal diharapkan untuk mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro kecil menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah yaitu dengan menyediakan produk pembiayaan qardhul hasan (Sholihat, 2015).

Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan yang sistemnya memberikan pinjaman kepada nasabah yang ingin menjalankan dan mengembangkan usaha, pinjaman ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, baitul mal, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), koperasi syariah dan unit usaha syariah lainnya. Pinjaman yang diberikan bersifat tolong-menolong yang artinya memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa mengharap imbalan dan hanya pokoknya saja yang dikembalikan (Vabella, 2018).

Karimah (2015) menyebutkan pembiayaan qardhul hasan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam hal modal usaha dan tidak mempunyai asset untuk digunakan. Dengan pembiayaan ini usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional akan memiliki akses modal usaha yang sama dengan usaha lain sehingga usahanya dapat

terus berkembang. Perkembangan usaha mikro akan menyebabkan perubahan kondisi perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Hal ini menyebabkan penelitian mengenai efektifitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah penting untuk dilakukan.

Berdasarkan wawancara awal dengan pihak Baitul Mal, program pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM dengan akad Qardhul Hasan adalah bentuk komitmen Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ummat. Program ZIS Produktif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Target jangka panjang pemberian modal usaha ini adalah mentransformasi mustahik menjadi muzakki atau mampu berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Pada tahun 2019, sebanyak 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar telah digulirkan pinjaman modal usaha tanpa bunga ini dengan total pembiayaan sebesar Rp 3.050.000.000,00 (Khaira, 2020).

Untuk lebih jelasnya mengenai penyaluran pembiayaan qardhul hasan kepada pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Kepada Pelaku
UMKM Periode 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Realisasi Dana
1	2015	794	3.233.700.000
2	2016	637	4.176.000.000
3	2017	491	3.237.500.000
4	2018	488	3.612.000.000
5	2019	386	3.050.000.000

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mustahik setiap tahunnya menurun dan realisasi dana yang diberikan fluktuatif. Hal ini dikarenakan tidak ada penyaluran penyaluran bantuan modal usaha untuk mustahik baru. Sehingga jumlah mustahik menjadi berkurang pada tahun berikutnya, yang berarti bahwa mustahik yang diberikan pembiayaan qardhul hasan ini sudah dapat sejahtera secara ekonomi dan mentransformasikan mustahik menjadi muzakki. Sedangkan realisasi dana ini tergantung dari kebutuhan mustahiknya, sehingga jumlahnya menjadi fluktuatif setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas penyaluran dana pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal Aceh ini.

Beberapa penelitian terkait seperti Vabella (2018) menjelaskan bahwa pembiayaan qardhul hasan cukup efektif dengan pemenuhan pengukuran beberapa indikator seperti usability, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektivitas biaya, dan ketepatan waktu, penelitian ini juga menghasilkan dampak signifikan bagi pengembangan usaha mikro kecil menengah dengan pertumbuhan omset penjualan yang dilihat

dari pendapatan dan pertumbuhan pelanggan, meskipun pertumbuhan tenaga kerja lokal dan perluasan tempat tersebut memiliki dampak signifikan yang rendah. Selanjutnya Mubarak (2019) menjelaskan bahwa manfaat untuk mengetahui mekanisme akad qardhul hasan, mengidentifikasi mekanisme pemberdayaan melalui qardhul hasan, dan mengidentifikasi strategi optimalisasi qardhul hasan sebagai wadah pemberdayaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari pengajuan, survei, akad, dan pendampingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud meninjau lebih dalam tentang pembiayaan qardhul hasan pada UMKM di Baitul Mal Aceh, yang dirumuskan dalam judul **“Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Aceh?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya dalam hal pengelolaan dana Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh terhadap usaha masyarakat. Dan juga sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, menjadi bahan kajian atau pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya pada pengembangan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu tentang pengelolaan dana Qardhul Hasan di setiap Baitul Mal Aceh, dan untuk

memperluas pengetahuan di dunia kerja khususnya di lembaga keuangan syariah, sehingga kedepan mampu memberikan kontribusi pada dunia keuangan syariah.

b. Bagi Baitul Mal Aceh

Dapat dijadikan pertimbangan Baitul Mal Aceh dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan Qardhul Hasan sehingga kedepan dapat lebih berkembang.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai Baitul Mal Aceh kepada masyarakat, khususnya pengusaha kecil dalam mengambil keputusan untuk memperoleh modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis pembiayaan qardhul hasan terhadap usaha mikro kecil menengah di baitul mal aceh.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi tentang analisis pembiayaan qardhul hasan terhadap usaha mikro kecil menengah di baitul mal aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua suku kata yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal lebih pada usaha-usaha pengumpulan dana non profit seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komirsiil (Soemitra, 2007). Usaha tersebut tidak bisa di pisahkan dari BMT sebagai usaha pendukung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam managemen BMT, secara fungsional Baitul Maal berperan dalam beberapa hal, diantaranya: (Lubis, 2019)

1. Membantu Baitul Tamwil menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial Al-Qardhul Al-Hasan.
2. Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha anggota Baitul Tamwil.
3. Dalam kiprahnya yang nyata para usaha-usaha peningkatan dalam bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian santunan kesehatan, sumbangan umum sarana dan peribadahan.
4. Membantu Baitul Tamwil dalam mensukseskan produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pengertian BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis

dan juga berfungsi sebagai lembaga sosial. Maka untuk bisa disebut sebagai BMT, sebuah lembaga keuangan secara nyata harus memiliki dua unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan pelayanan yang mirip perbankan. Jika dalam lembaga keuangan tersebut hanya melayani pengelolaan ZIS saja atau hanya melayani pelayanan yang mirip perbankan saja maka lembaga keuangan tersebut hanya bisa disebut sebagai Baitul maal atau bait at-tamwil saja.

2.2 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Pasolong (2007) dalam Zohriah (2017), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, walaupun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input atau outputnya (Denayu, 2020).

Efektivitas mempunyai perbedaan dengan efisien. Efektivitas lebih mengacu pada hasil akhir yang hendak dicapai, sedangkan efisiensi membandingkan antara input dan outputnya, dan melihat pada proses dalam mencapai hasil yang diharapkan. Istilah efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Zohriah, 2017).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditekan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan (Rahadhitya & Darsono, 2015).

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa literatur ilmiah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Sawir, 2020).

2.1.1 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas bukan suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dalam berbagai sudut pandang dan itu tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Apabila dipandang pada sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi akan memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas output barang dan jasa. Tingkat efektivitas bisa juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai sehingga menyebabkan

tujuan tidak tercapai atau sasaran tidak sesuai yang diharapkan, maka itu dikatakan tidak efektif (Arindya, 2019).

Husein dan Lubis (1987) dalam Firdaus (2019) menyatakan ada beberapa kriteria pengukur efektivitas dengan tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Sumber yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil output yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Richard M. Steers (1984) dalam Resdiana dan Irma (2020) mengatakan ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
3. Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adapun kriteria/ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2001) dalam Zohriah (2017) diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah “langkah-langkah” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran yang ditentukan agar para pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Dari penjelasan di atas, yang menjadi kriteria/ukuran mengenai efektivitas dalam penelitian ini adalah kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat suatu rencana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2.1.2 Unsur-unsur Efektivitas

Menurut Makmur (2011) unsur-unsur dari efektivitas sebagai berikut:

1. Ketetapan penentuan waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

2. Ketetapan perhitungan biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya pada suatu kegiatan, yang berarti tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan.

3. Ketetapan dalam pengukuran keberhasilan

Ketepatan ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan maupun tugas.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun alam semesta yang memberi pengaruh positif atau negatif.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Sebuah organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis dan sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu ataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

2.3 Pembiayaan Qardhul Hasan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 menyebutkan al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. (Masruri, Zainur, & Khairul, 2018)

Menurut Rivai dan Arifin (2010) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian qardhul hasan dalam perspektif fikih adalah harta yang diberikan oleh yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan sewaktu pihak yang meminjam sudah mampu mengembalikannya sejumlah pinjaman semula. Artinya, tidak ada tambahan apapun untuk orang yang meminjamkannya (Asmuni, 2013).

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Qardhul hasan merupakan dana yang berfungsi sosial pada perbankan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan. Qardhul hasan adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah hutang yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Program qardhul hasan bersumber utama dari

infak dan shadaqah yang telah diberikan oleh muzakki yang telah dititipi harta yang lebih dari Allah, karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu adalah terdapat hak orang lain yang membutuhkannya (Permana, 2021).

Dalam perbankan syariah, pengertian qardhul hasan adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada pengusaha kecil, tanpa imbalan apapun (Ismail, 2013). Dana qardhu hasan ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, sedekah, infaq dari para nasabah maupun dari orang lain. Selain daripada itu, juga dana imbalan membayar angsuran, pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo dan lain-lain.

Menurut Ismail (2013), qardhul hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardul hasan diberikan tanpa adanya imbalan. Al-Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka tidak boleh meminta pengembalian lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja dengan kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Pinjaman Qardhul hasan

bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman (Nurhayati, 2016).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa pengertian qardhul hasan pada Baitul Mal adalah pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal kepada pihak yang membutuhkan modal usaha tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya) selama jangka waktu tertentu.

2.2.1 Landasan Hukum Qardhul Hasan

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan qardhul hasan adalah berdasarkan pada ayat Al-Qur'an adalah dalam QS. Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Siapakah yang mau meninjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*. (Q.S. Al-Hadid [57]: 11)

Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan ini adalah Ijma', dimana kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya qardhul hasan atau pinjaman/tanpa imbalan.

Ketentuan ini didasarkan atas asas tolong menolong dan keharusan membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

Menurut Antonio (2001) dalam Huda dan Zakiyah (2020), para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa

hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

2.2.2 Syarat dan Rukun Qardhul Hasan

Rukun dan syarat qardhul hasan adalah sebagai berikut: (Mardani, 2011:337)

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-‘aqidain*). Dalam akad ini pemberi hutang dan orang yang berhutang. Disyaratkan keduanya adalah orang yang sudah akil, baligh dan cerdas.
2. Harta yang dihutangkan. Disyaratkan harus bendanya jelas dan dapat diserahkanterimakan bukan dalam bentuk jasa.
3. Sighat, yaitu ijab Kabul atau serah terima antara kedua belah pihak. Para ulama sepakat kalau ijab Kabul boleh dengan lafaz hutang dan jenis lafaz lainnya tetapi tetap menunjuk pada hutang piutang.

2.2.3 Fungsi Qardhul Hasan

Penerapan pembiayaan qardhul hasan tak hanya memberikan keuntungan bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah, tetapi terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan qardhul hasan diantaranya adalah sebagai berikut: (Fatmasari, 2017)

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.2.4 Manfaat Qardhul Hasan

Berikut adalah manfaat dari Qardhul Hasan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dapat mendapatkan talangan dana jangka pendek.
2. Penerapan nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan atau gap antara yang kaya dan miskin.
3. Menunjukkan kepada masyarakat perbedaan pelayanan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang berorientasi kepada keuntungan material semata.
4. Menegakkan asas egaliter (persamaan hak) dalam aspek ekonomi Islam, sehingga dapat terwujud keharmonisan hidup dalam bermasyarakat (Ismail, 2013).

Lebih jauh Antonio (2001) dalam Huda dan Zakiyah (2020) menyatakan manfaat Qardhul Hasan sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Qardhul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2.2.5 Sumber Dana Qardhul Hasan

Sifat Qardhul Hasan tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil dalam bentuk:

1. Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Dana tersebut dapat di ambilkan dari modal bank.
2. Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk Qardhul Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

3. Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam program pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM. Program ini termasuk kedalam bentuk komitmen Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan umat. Dana qardhul hasan ini bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan dalam TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adaklah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana (Laena, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah asset atau aktiva. Teknologi yang digunakannya masih tradisional, dengan pengelolaan usaha yang sederhana.

Menurut Suci (2017) sampai saat ini, tidak ada definisi spesifik dari istilah UMKM yang dapat diambil sebagai referensi untuk semua negara. Akibatnya, berbagai negara memiliki kriteria yang berbeda untuk mendefinisikan UMKM. Namun, meskipun tidak ada definisi universal, pentingnya definisi tersebut tidak dapat disangkal. Kriteria umum mendefinisikan UMKM termasuk ukuran organisasi, jumlah karyawan, ukuran industri, dan nilai aset. Demikian pula, komisi perdagangan Internasional AS mengakui jumlah karyawan dan pendapatan tahunan sebagai kriteria klasifikasi dasar. *Small Business Administration* (SBA) belum memberikan definisi langsung tentang UMKM karena mencakup semua bisnis dengan kurang dari 500 karyawan.

2.3.2 Peran UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara, sehingga pemerintah memandang perlu kehadiran para pelaku UMKM yang turut berperan sebagai penyangga ekonomi rakyat kecil. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kerjasama antara UMKM dengan koperasi yang secara khusus diwadahi oleh kementerian koperasi dan UMKM.

Terdapat beberapa alasan mengapa negara perlu mendorong dan mengapresiasi kehadiran UMKM untuk dapat berkembang. Karim (2021) menyebutkan alasannya, pertama UMKM memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang

produktif, kemampuan fleksibilitas UMKM yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar menjadi alasan kedua, terakhir peningkatan produktivitas UMKM melalui investasi dan inovasi yang merupakan bagian dari dinamika dari suatu usaha. Selain itu, dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan satu kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, di mana kehadirannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional.

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu pengembangan sektor UMKM sangat diperlukan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi. Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM harus segera ditangani. Hasil penelitian Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bekerjasama dengan BPS, permasalahan yang dihadapi UMKM umumnya meliputi kesulitan permodalan, pemasaran, bahan baku, ketenagakerjaan, distribusi transportasi dan lainnya (Husna, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam hal permodalan, pemerintah telah berupaya membuat program kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM. Di tahun 1970-an, meluncurkan program kredit bersubsidi (program KIK) Pada tahun 1980-an pemerintah meluncurkan program kredit Usaha kecil, menggantikan program KIK sebagai program utama menyalurkan kredit kepada usaha kecil dimana

bank komersil diwajibkan untuk menyalurkan sedikitnya 20% dari portofolio pinjaman ke sektor UMKM. Selanjutnya program Bapak Angkat Mitra Usaha Bapak Angkat, Anak Angkat pada tahun 1992. Program ini mewajibkan usaha besar (termasuk usaha swasta maupun BUMN) untuk membantu usaha kecil dalam berbagai bidang seperti pendanaan, pemasaran, dan pelatihan manajemen. Dan pada tahun 2000-an hingga dewasa ini, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu pembiayaan usaha kecil dan Koperasi (Harefa, 2015).

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elsa (2019)	Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa katakata, gambar, dan bukan angka-angka.	Peran pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan usaha kecil BMT Mandiri Abadi Syariah memberikan binaan kepada anggoa yang menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan guna untuk membantu dalam memasarkan maupun mengajarkan cara berwisarusaha yang baik, akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada setiap bulannya.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Vabella (2018)	Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pembiayaan qardhul hasan di Baitul Maal al-Amin di Kedungkandang cukup efektif dengan pemenuhan pengukuran beberapa indikator seperti usabiliti, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektifitas biaya dan ketetapan waktu.
3	Fathani (2018)	Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Bmt Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)	Penelitian ini menggunakan uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas dan melakukan analisis melalui statistik deskriptif.	Bantuan modal berupa Qardhul Hasan sangat membantu pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan akses modal bagi pedagang kaki lima masih sangat sulit diperoleh, sehingga keberadaan pembiayaan Qardhul Hasan tanpa disertai agunan sangat membantu dalam mengembangkan usaha.
4	Dewi (2017)	Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah	Penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.	Produktivitas Usaha Kecil memberikan nilai sebesar 0,896 yang berarti bahwa semakin besar yang nilai terciptasemakin besar kemungkinan memperhatikan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan qardh al-hasan kepada nasabah serta BMT ikut terhadap pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengembangan usaha yang dilakukan sehingga mencapai tingkat perkembangan dan produktivitas yang di harapkan

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Hamdi (2012)	Analisis dampak fasilitas pembiayaan dengan produk “qardhul hasan umkm” terhadap peningkatan pendapatan usaha umkm binaan el-zawa uin maliki malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda	Produk Qardhul Hasan UMKM dapat meningkatkan pendapatan para nasabah. Selain itu, performa pelayanan yang diberikan oleh nasabah dirasa puas oleh para nasabah tersebut.

Sumber: Data diolah (2021)

Dari Tabel 2.1 terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, Penelitian yang diteliti oleh Elsa (2019), sama-sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang analisis peran pembiayaan qardhul hasan dalam peningkatan usaha kecil (studi kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar). Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah pada Baitul Mal Aceh.

Kedua, penelitian Vabella (2018), sama-sama membahas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya lebih fokus pada efektivitas pembiayaan qardhul hasan bagi perkembangan usaha mikro pada Baitul Maal Al-Amin, Kendungkandang, Kota Malang. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah pada Baitul Mal Aceh.

Ketiga penelitian Fathani (2018), sama-sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan BMT pada usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah pada Baitul Mal Aceh.

Keempat penelitian Dewi (2017), sama-sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan pada usaha kecil. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang pembiayaan qardh al-hasan dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil nasabah. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah pada Baitul Mal Aceh.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Hamdi (2012), sama-sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang analisis dampak fasilitas pembiayaan dengan produk qardhul hasan umkm terhadap peningkatan pendapatan usaha umkm binaan el-zawa uin maliki malang. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah pada Baitul Mal Aceh.

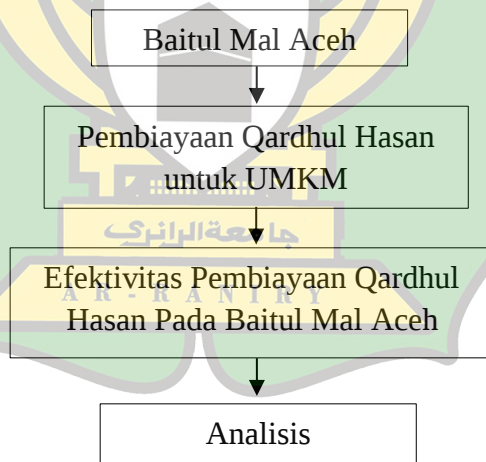
2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah

penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel (Zamzam, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pembiayaan qardhul hasan yang berupa modal kerja yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk melihat apakah pembiayaan qardhul hasan efektif dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam menjalankan usaha dengan modal yang diberikan Baitul Mal Aceh. Untuk itu dibuatkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono, 2016). Peneliti menerapkan metode kualitatif ini karena metode kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan *setting*. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka tetapi data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti mengenai efektivitas Pembiayaan

Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena belum ada penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul dan tempat yang sama. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.3 Jenis dan Teknik Pemerolehan Data

Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang menangani masalah pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal Aceh.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara (*interviewer*) merupakan pertemuan langsung direncanakan antara perwawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara (*interviewer*) adalah pertanyaan

yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan jal-hal yang dipandang perlu (Mamik, 2015). Menurut Yusuf (2014) Wawancara (*interviewer*) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawamcarai melalui komunikasi langsung.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian dengan baik, yaitu berkaitan dengan apa itu objek penelitian dalam penelitian kualitatif, dan apa saja objek penelitian

dalam penelitian kualitatif dan kriteria apa yang layak dijadikan objek penelitian kita (Luthfiyah, 2017).

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh dalam pembiayaan qardhul hasan pada UMKM. Jadi, objek penelitian ini lebih kepada sifat, keadaan, dan perilaku serta kondisi pembiayaan qardhul hasan pada UMKM.

Sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian bagaimana efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Aceh.

Adapun ciri-ciri tersebut adalah:

1. Pihak yang bekerja di Baitul Mal Aceh pada bagian penyaluran pembiayaan qardhul hasan.
2. Pihak masyarakat yang menjadi mustahik pembiayaan qardhul hasan.
3. Pihak akademisi yang memahami tentang penyaluran pembiayaan qardhul hasan sesuai perspektif islam.
4. Pihak tersebut memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Sehingga informan dalam penelitian ini adalah 7 narasumber yang berhubungan langsung dengan pembiayaan qardhul hasan di Baitul Mal Aceh. Jadi subjek penelitiannya terdiri

dari para informan yang dianggap mampu memberikan informasi terkait pembiayaan qardhul hasan serta nasabah yang mempunyai pembiayaan qardhul hasan pada UMKM di Baitul Mal Aceh. Tujuannya agar dapat merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Peneliti mengambil 7 informan karena 7 orang ini berasal dari kalangan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini dapat merepresentasikan bagaimana efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Aceh. Hal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

Adapun informan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan		Kode	Jumlah
1	Baitul Mal Aceh	Kadir Penyaluran Qardhul Hasan	SP-1	1
		Amil	SP-2	1
2	Mustahik	Penerima Dana Qardhul Hasan	SP-3 – SP-6	4
3	Akademisi	Dosen FEBI UIN Ar-Raniry	SP-7	1
Total				7

Sumber: Data diolah, 2021

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, artinya peneliti menguraikan bentuk Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada

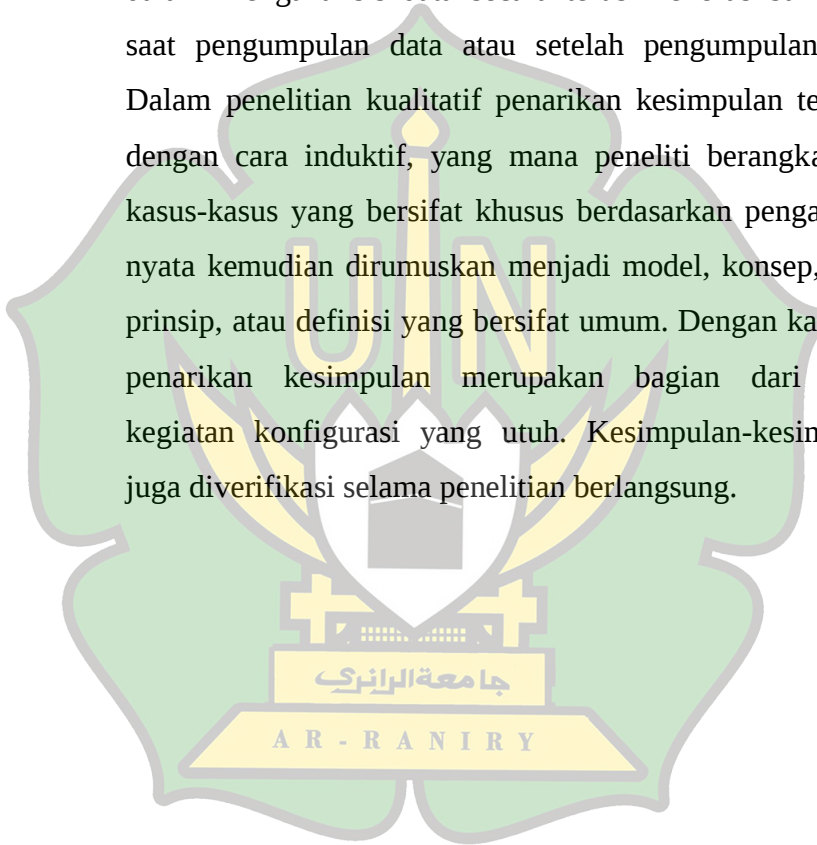
Baitul Mal Aceh. Kemudian mengacu pada buku-buku dan teori-teori para ahli.

Setelah data yang telah dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian peneliti akan menganalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan setelah data telah dikumpulkan. Analisis data harus berkesinambungan dengan pengumpulan data di lapangan. Adapun langkah langkah dalam proses analisis data tersebut sebagai berikut: (Miles dan Huberman, 2007)

1. Pengumpulan data, pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Tahap reduksi data, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Tahap penyajian data, penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola

hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian pada penelitian ini adalah memberikan gambaran secara umum mengenai profil Baitul Mal Aceh seperti sejarah berdirinya Baitul Mal Aceh, Visi dan Misi, serta struktur organisasinya yang akan dijelaskan dibawah ini.

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah

kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam).

Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi kedalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, di

tambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepgub 18/2003 pasal 5, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi Baitul Mal Aceh adalah menjadi lembaga amal yang amanah, transparan, dan kredibel. Amanah berarti Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahik yang berhak menerima. Selanjutnya, transparan berarti Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq. Dan yang terakhir kredibel, yang berarti Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.

Adapun misi yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

2. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
3. Meningkatkan *assessment* dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

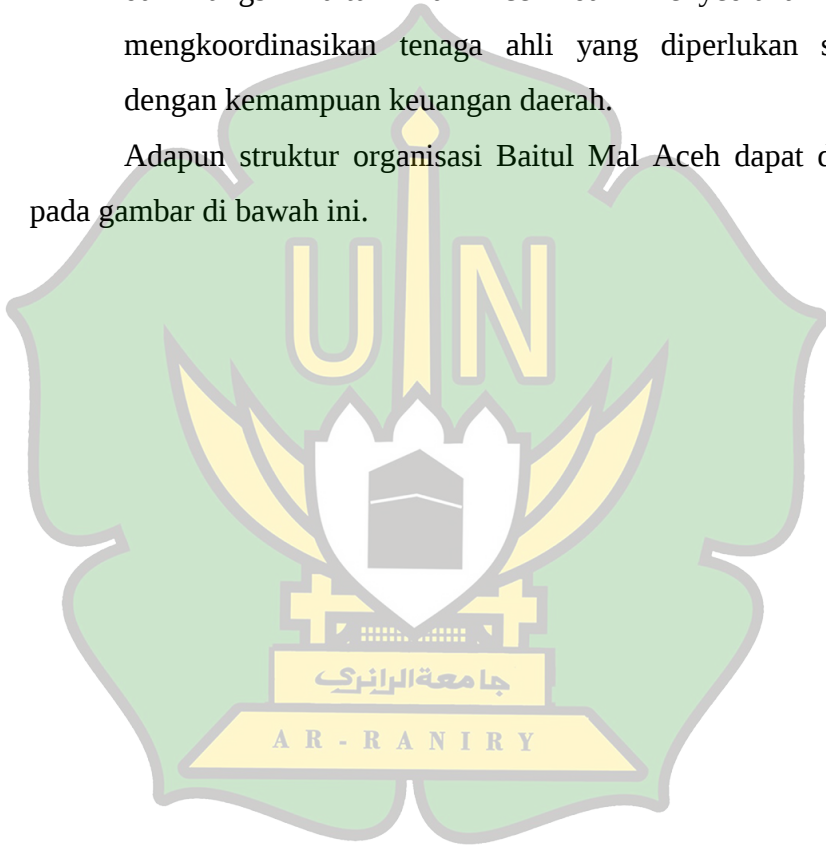
Unsur utama organisasi Baitul Mal Aceh yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat, menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sehingga seluruh program penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut.

1. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta keagamaan lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.
2. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat,

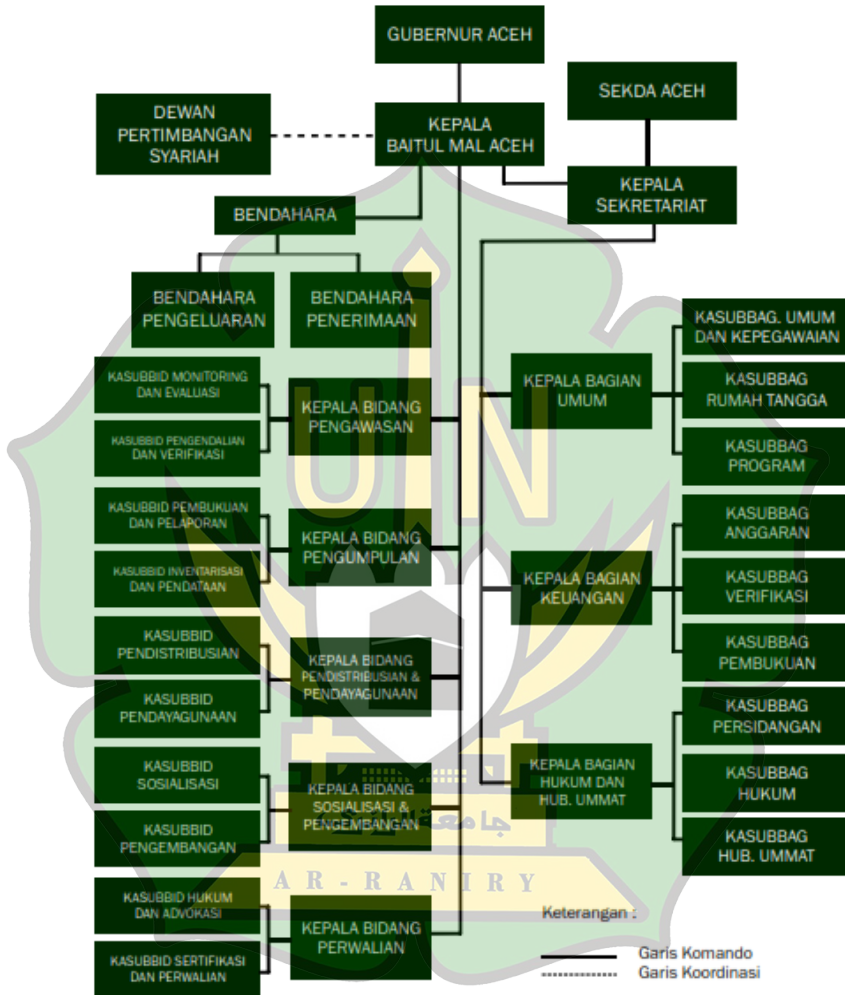
waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal kabupaten/kota.

3. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun struktur organisasi Baitul Mal Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2021

4.2 Program Pemberian Modal Usaha

Program pemberian modal usaha ini termasuk ke dalam unit Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.

Program pemberian modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan akad Qardul Hasan adalah bentuk komitmen Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ummat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Target jangka panjang pemberian modal usaha ini adalah mentransformasi mustahik menjadi muzakki atau mampu berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Pada tahun 2017, sebanyak 491 pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar telah digulirkan pinjaman modal usaha tanpa bunga ini dengan total pembiayaan sebesar Rp 3.237.500.000,00. Dalam laporan tahunan periode pencairan modal usaha adalah Januari sampai dengan Desember 2017 yang disalurkan dalam wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar.

Program pemberian modal usaha melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar (mustahik baru) dan mustahik binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh (mustahik lama). Sedangkan untuk bentuk programnya adalah Pemberian modal usaha dalam bentuk (tanpa bunga dan bagi hasil). Modal usaha bersifat *revolving fund* yang diberikan secara bergulir kepada mustahik dengan penambahan modal bervariasi.

4.3 Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Aceh

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 juga menyebutkan *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SP-7 yang menyebutkan bahwa qardhul hasan itu adalah pembiayaan dengan akad *qardh* yang bersifat utang dan harus dibayar. Qardhul hasan berbeda dengan hibah, karena hibah tidak harus mengembalikan dana yang sudah diberikan. Bagi pihak yang memberikan utang artinya dia telah melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan pertama dapat berupa jika ada orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia melunasi utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka dapat diberikan tenggang waktu oleh si pemberi utang untuk melunasinya sampai dia memperoleh kemudahan. Kebaikan kedua adalah jika pemberi utang dapat menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut kepada yang berutang maka hal ini dapat meringankan yang berutang atau

membebaskannya dari utang. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]:280).

Uraian di atas merupakan konsep pembiayaan qardhul hasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga pihak Baitul Mal Aceh menerapkan pembiayaan qardhul hasan untuk membantu para mustahik yang memiliki usaha tetapi keterbatasan modal.

Sebelum para mustahik mengambil pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Mal Aceh, mereka mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya penuh dengan keterbatasan. Selain itu, modal yang digunakan untuk usaha juga terbatas sehingga hasil usaha yang didapatkan juga sangat terbatas. Selanjutnya, semenjak menjadi salah satu penerima pembiayaan qardhul hasan Baitul Mal Aceh, mereka mengaku merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya. Hal ini dikarenakan adanya pembiayaan qardhul hasan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk pendampingan usaha, sarana usaha, maupun dalam bentuk modal

usaha. Modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh juga beragam, tergantung dari permintaan mustahik dan besar kapasitas usahanya. SP-3 dan SP-5 mendapatkan pembiayaan qardhul hasan sebesar Rp10.000.000,00, SP-4 mendapatkan pembiayaan qardhul hasan sebesar Rp5.000.000,00, dan SP-6 mendapatkan pembiayaan qardhul hasan beberapa kali, dimana pertama kalinya sebesar Rp2.000.000,00. Setelah lunas satu tahun saya lanjut pengajuan pembiayaan qardhul hasan sampai Rp6.000.000,00, selanjutnya sampai 4 kali pengajuan.

Setelah mendapatkan pembiayaan qardhul hasan ini, para mustahik mengaku dapat membeli peralatan dan perlengkapan usaha. Selain itu, juga dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hal ini belum dapat dikatakan efektif atau tidaknya pembiayaan qardhul hasan. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Pembahasan indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut.

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

SP-1 menyebutkan bahwa pemberian pembiayaan qardhul hasan pada UMKM di Baitul Mal Aceh bertujuan:

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh membantu

memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan pembiayaan qardhul hasan sebagai modal usaha, juga memberikan keahlian dan pengetahuan melalui pembinaan yang dilakukan agar kualitas UMKM meningkat dan dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan pelaku UMKM itu sendiri.

- b. Untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pelaku usaha mikro. Setelah mendapatkan pembiayaan qardhul hasan, maka kebutuhan modal usaha pelaku UMKM terpenuhi, sehingga bisa memproduksi hasil penjualan dalam kuantitas yang lebih banyak. Jumlah penjualan yang banyak ini menghasilkan pendapatan yang lebih banyak pula daripada sebelum mendapatkan pembiayaan. Eksistensi pembiayaan qardhul hasan sangat membantu dalam memulihkan tingkat pendapatan mustahik. Menurut salah satu mustahik, SP-3 mengaku bahwa omzet penjualannya sangat meningkat setelah menerima tambahan modal dan mengikuti pembinaan yang di berikan oleh Baitul Mal Aceh. Ia menjadi mengetahui cara dalam mengembangkan usaha melalui strategi seperti promosi, memberi nama produk agar lebih dikenal, dan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha mustahik yang dapat menambah jumlah produksinya sehingga penjualannya juga bertambah.

c. Mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Ini merupakan tujuan jangka panjang dalam pemberian pembiayaan qardhul hasan. Setelah pelaku UMKM diberdayakan dan dapat meningkatkan produktivitas usahanya, serta dapat dikatakan mandiri secara finansial maka para mustahik ini tidak lagi mendapatkan pembiayaan qardhul hasan. Dan para mustahik pun dapat menjadi muzakki dengan mengeluarkan zakat dari hasil usahanya apabila sudah sampai nisabnya. Hingga saat ini telah ada 50% dari total mustahik yang menjadi muzakki atau setara dengan 193 orang dari 386 orang.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Adapun menurut SP-1 strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan adalah membentuk tim khusus untuk program pembiayaan qardhul hasan yang bernama Unit ZISPRO (Zakat, Infaq, Sedekah, Produktif) dan bekerja sama dengan Bank Aceh untuk pembayaran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pelaku UMKM gagal bayar. Strategi ini disusun guna mencapai tujuan yang ditentukan agar pihak Baitul Mal Aceh tidak tersesat dalam pencapaian tujuan penyaluran pembiayaan qardhul hasan.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Perumusan kebijakan ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Adapun untuk mencapai tujuan pembiayaan qardhul hasan, kebijakan yang dibuat oleh Unit ZISPRO Baitul Mal Aceh adalah memilih mustahik yang layak diberikan pembiayaan ini yaitu dengan menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan modal usahanya. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari keuchik.
- c. Mustahik Binaan Baitul Mal Aceh yang tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan diatas Rp. 6.000.000,00.

- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman atau hutang pada pihak lainnya.

Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan berkas dan kelayakan mustahik. Jika mustahik dirasa layak atau memenuhi kriteria maka pihak Baitul Mal Aceh akan verifikasi lapangan dan melakukan wawancara di tempat. Kemudian pihak Baitul Mal Aceh menerbitkan SK penetapan mustahik yang telah disahkan oleh kepala Baitul Mal Aceh. Setelah proses ini dilakukan, artinya pihak Baitul Mal Aceh telah mendapatkan sasaran yang layak untuk diberikan pembiayaan qardhul hasan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Perencanaan yang matang

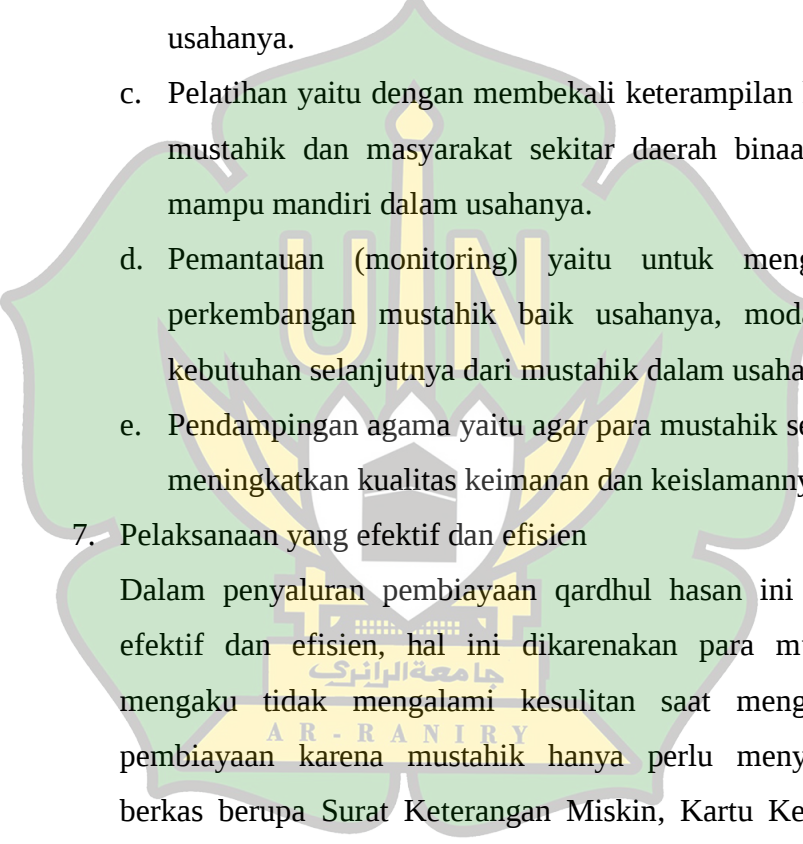
Sebelum diluncurkannya program Unit ZIS Produktif untuk membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM, pihak Baitul Mal Aceh telah melakukan perencanaan yang matang terkait program ini. Hal ini juga termasuk dengan menetapkan akad qardhul hasan dalam pemberian modal usaha sebagai bentuk komitmen Baitul Mal dalam membantu pelaku UMKM. Perencanaan lainnya dapat berupa penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan.

5. Penyusunan program yang tepat

Dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh, Baitul Mal Aceh telah menerapkan pembiayaan qardhul hasan dalam program Unit ZIS Produktif untuk membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM. Unit ZIS Produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha mustahik terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS Produktif dibentuk melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/22/SK/IV/2016 dan kedudukannya berada di bawah koordinasi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Program ZIS Produktif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Target jangka panjang pemberian modal usaha ini adalah mentransformasi mustahik menjadi muzakki atau mampu berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh organisasi. Setelah dilakukannya pemberian pembiayaan qardhul hasan yang sesuai dengan sasaran, selanjutnya dilakukan pengembangan usaha mustahik dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 
- a. Pendampingan yaitu mendampingi mustahik sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzaki.
 - b. Pembinaan yaitu membina mustahik dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha agar para mustahik bisa termotivasi dalam menjalankan usahanya.
 - c. Pelatihan yaitu dengan membekali keterampilan kepada mustahik dan masyarakat sekitar daerah binaan agar mampu mandiri dalam usahanya.
 - d. Pemantauan (monitoring) yaitu untuk mengetahui perkembangan mustahik baik usahanya, modal dan kebutuhan selanjutnya dari mustahik dalam usahanya.
 - e. Pendampingan agama yaitu agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan ini sangat efektif dan efisien, hal ini dikarenakan para mustahik mengaku tidak mengalami kesulitan saat mengajukan pembiayaan karena mustahik hanya perlu menyiapkan berkas berupa Surat Keterangan Miskin, Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Usaha, buku rekening Bank Aceh, dan harus sudah berkeluarga atau mempunyai tanggungan. Selain itu para mustahik juga mengaku bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sangat membantu untuk

memenuhi kebutuhannya yang lebih baik dan mampu mentransformasikan mustahik menjadi muzakki.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut SP-1 Baitul Mal Aceh juga melakukan pengawasan terhadap para mustahik yang menerima pembiayaan qardhul hasan karena untuk melihat perkembangan pada mustahik dalam menjalankan usahanya dan juga untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan usaha tersebut. Tujuan dari dilakukan pengawasan adalah untuk menghindari penyalahgunaan pembiayaan qardhul hasan dan hilangnya komitmen mustahik dalam menjalankan usahanya. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian. Dalam kegiatan pengawasan ini pihak Baitul Mal Aceh bidang pengawasan melakukan prosedur koordinasi sebagai berikut.

- a. Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan Bidang Pendayagunaan dan Penyaluran berkaitan dengan syarat Administrasi dan kriteria mustahik berdasarkan TOR Baitul Mal Aceh.
- b. Bidang Pengawasan menerima Daftar Rekapitulasi dan Berita Serah Terima Berkas dari Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian.

- c. Jumlah berkas mustahik yang diterima oleh Bidang Pengawasan sejumlah quota yang telah ditetapkan SK DPS.
- d. Jika ditemukan ada mustahik yang tidak sesuai dengan kriteria, selanjutnya Bidang Pengawasan meminta Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian untuk menyerahkan data mustahik pengganti sebanyak sisa quota yang belum terpenuhi.

Dari uraian indikator efektivitas di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitu Mal Aceh sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan qardhul hasan sudah menunjukkan adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat dengan membentuk Unit ZISPRO, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan efektif dan efisien yang ditandai dengan kemudahan para mustahik dalam mengajukan pembiayaan qardhul hasan, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Selain itu, penyaluran pembiayaan qardhul hasan ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan mustahik. Hal tersebut terbukti dengan wawancara di atas, di mana dari beberapa mustahik mengatakan bahwasanya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sangat membantu untuk memenuhi

kebutuhannya yang lebih baik dan mampu mentransformasikan mustahik menjadi muzakki.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

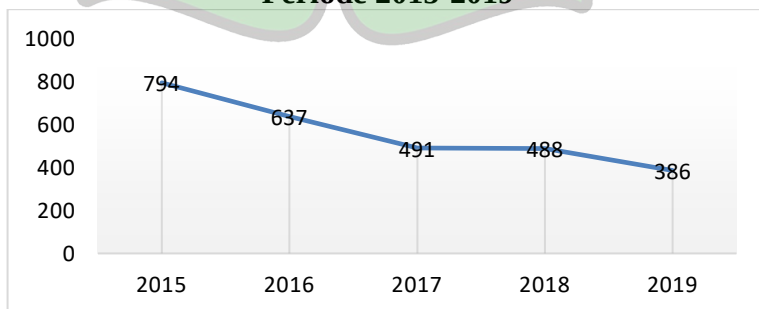
Tabel 4.1
Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Aceh

Indikator	Kesimpulan Penilaian
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	Sudah tercapai
Kejelasan strategi pencapaian tujuan	Sudah tercapai
Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap	Sudah tercapai
Perencanaan yang matang	Sudah tercapai
Penyusunan program yang tepat	Sudah tercapai
Tersedianya sarana dan prasarana kerja	Sudah tercapai
Pelaksanaan yang efektif dan efisien	Sudah tercapai
System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik	Sudah tercapai

Sumber: Data diolah (2021)

Selain dari tercapainya semua indikator yang ada, efektivitas pembiayaan qardhul hasan ini juga didukung dari hasil Laporan Tahunan Unit ZIS Produktif. Berikut hasil Laporan Tahunan Unit ZIS Produktif periode 2015-2019.

Gambar 4.2
Jumlah Mustahik Pembiayaan Qardhul Hasan Periode 2015-2019

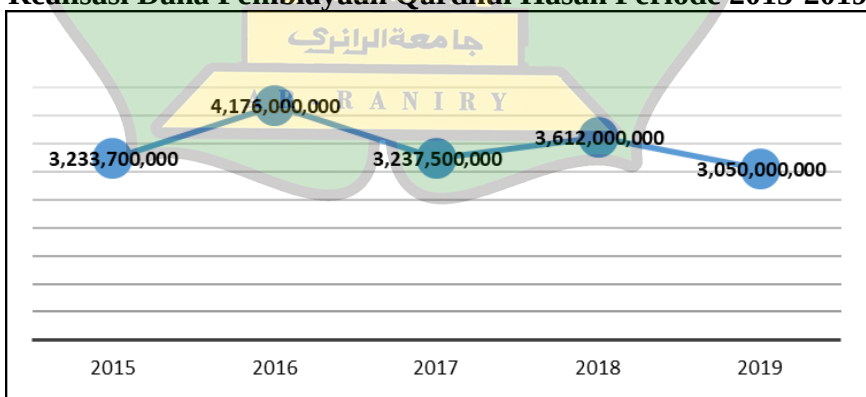


Sumber: Baitul Mal Aceh, 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah mustahik setiap tahunnya berkurang dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti Baitul Mal Aceh berhasil mencapai tujuannya yaitu mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Ini merupakan tujuan jangka panjang dalam pemberian pembiayaan qardhul hasan. Setelah pelaku UMKM diberdayakan dan dapat meningkatkan produktivitas usahanya, serta dapat dikatakan mandiri secara finansial maka para mustahik ini tidak lagi mendapatkan pembiayaan qardhul hasan. Dan para mustahik pun dapat menjadi muzakki dengan mengeluarkan zakat dari hasil usahanya apabila sudah sampai nisabnya. Hingga saat ini telah ada 50% dari total mustahik yang menjadi muzakki atau setara dengan 193 orang dari 386 orang.

Untuk realisasi dana pembiayaan qardhul hasan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3
Realisasi Dana Pembiayaan Qardhul Hasan Periode 2015-2019



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa pemberian dana pembiayaan qardhul hasan ini berbeda setiap tahunnya, walaupun jumlah mustahiknya berkurang setiap tahunnya. Namun hal ini tidak diikuti oleh pengurangan pemberian pembiayaan qardhul hasan. Hal ini dikarenakan pemberian dana bergulir ini tidak bergantung pada jumlah mustahiknya, tetapi tergantung pada kebutuhan dari masing-masing mustahiknya sendiri dan jenis usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara juga disebutkan bahwa dana yang diberikan berbeda masing-masing mustahik dan bukan diberikan sekaligus. Sehingga ini menyebabkan dana yang diberikan setiap tahunnya berbeda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathani (2018) yang menyatakan bahwa bantuan modal berupa Qardhul Hasan sangat membantu pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan akses modal bagi pedagang kaki lima masih sangat sulit diperoleh, sehingga keberadaan pembiayaan Qardhul Hasan tanpa disertai agunan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vabella (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan qardhul hasan di Baitul Maal al-Amin di Kedungkandang cukup efektif dengan pemenuhan pengukuran beberapa indikator seperti usabiliti, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektivitas biaya dan ketetapan waktu.

Penyaluran pembiayaan qardhul hasan melalui Unit ZISPRO ini diharapkan dapat terintegrasi, tergantung dari kebutuhan masyarakat. Apabila mata pencahariannya melalui usaha maka pihak Baitul Mal Aceh memberikan modal untuk memajukan usahanya, karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan. Modal usaha yang diberikan meskipun jumlahnya tidak banyak akan sangat bermanfaat bagi perekonomian umat, tentunya pembiayaan qardhul hasan ini mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat produktif yang memiliki inovasi dan kreativitas perlu diberikan modal untuk dapat memajukan perekonomian hidupnya, dan bagi mereka yang mempunyai potensi maka akan terus dilatih potensinya supaya mampu menciptakan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka yang lebih layak dari segi kebutuhan sandang serta pangan. Masyarakat yang hidupnya serba kekurangan dengan modal yang diberikan juga dapat membantu perekonomian masyarakat, meskipun modalnya tidak seberapa besar namun lambat laun ekonomi masyarakat akan terus terpenuhi dan juga pendapatannya semakin hari mungkin akan semakin meningkat dan dapat membantu ekonomi keluarga.

4.4 Kendala Yang Dihadapi Oleh Baitul Mal Aceh Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan, Baitul Mal Aceh mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan SP-2 selaku Amil pada Baitul Mal Aceh menjelaskan bahwa pada sebuah lembaga tentu mempunyai kendala dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan, namun sejauh ini Baitul Mal Aceh belum menemukan kendala yang serius yang berdampak besar bagi keberlangsungan operasional Baitul Mal Aceh. Adapun kendala yang dialami oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah:

- a. Tidak di dukung oleh lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan pembiayaan qardhul hasan ini termasuk kedalam pembiayaan non-profit, sehingga lembaga keuangan banyak yang tidak ingin mengambil risiko untuk mengeluarkan produk ini sebagai salah satu produk andalannya. Padahal seperti yang kita ketahui produk qardhul hasan ini sangat membantu masyarakat pelaku UMKM tanpa adanya pinjaman yang besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan SP-7 bahwa pembiayaan qardhul hasan ini mampu meningkatkan UMKM karena dapat meningkatkan modal usaha yang akan berdampak pada peningkatan omzet penjualannya. Selain itu, pembiayaan qardhul hasan ini dapat membebaskan pelaku UMKM dari pinjaman ke rentenir dan juga pada pembiayaan komersil

bank yang mempunyai margin sebesar 10%. Tentu saja hal ini memberatkan pelaku UMKM.

- b. Belum menjadi program utama Pemerintah Aceh sehingga belum ada regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembiayaan qardhul hasan. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko gagal bayar pada pembiayaan ini. Menurut SP-7, risiko gagal bayar ini terjadi karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar. Oleh karena itu, SP-7 menambahkan bahwa untuk menghindari risiko gagal bayar ini adalah dengan cara Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan Baitul Mal Desa dan juga perangkat desa dalam menyalurkan dana qardhul hasan ini melalui via masjid, jadi saat masyarakat desa berkumpul di mesjid, biasanya setelah jumat, di waktu inilah pembiayaan qardhul hasan disalurkan bagi warga yang membutuhkan, sehingga penyaluran ini dapat tepat sasaran dan menyeluruh. Dana yang diberikan langsung dihadapan khalayak ramai dan diumumkan. Hal ini ditujukan untuk adanya transparansi penyaluran dana, sehingga tidak ada orang yang bisa memalsukan usaha untuk mendapatkan pembiayaan ini. Selain itu tujuan diumumkan ini adalah untuk menjadikan orang yang mengambil pembiayaan ini ada tanggung jawab moralnya untuk mengembalikan dana qardhul hasan. Maka jika ia tidak membayarkannya, satu desa akan mengetahuinya dan

membuat ia akan jera karna terdampak sanksi dari masyarakat desa itu sendiri.

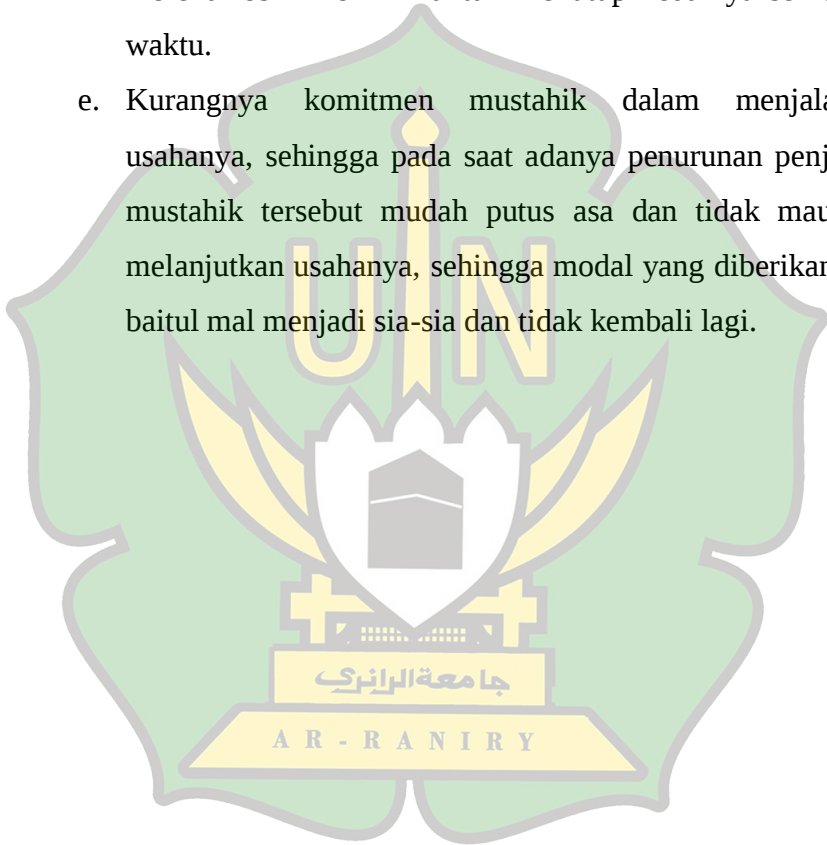
- c. Masih ada paham zakat tidak boleh di kembalikan. Sebagian masyarakat Aceh beranggapan bahwa apapun dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh adalah bentuk penyaluran zakat. Akan tetapi, pembiayaan qardhul hasan ini merupakan program pemberdayaan ummat oleh Baitul Mal Aceh. Pembiayaan qardhul hasan juga termasuk kedalam program zakat produktif, dimana tujuan penyalurannya adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan untuk menjadikan status mustahik berubah ke status muzakki. Sehingga pembiayaan qardhul hasan ini tidak bersifat hibah atau tidak dikembalikan seperti penyaluran dana zakat lainnya kepada 7 asnaf. Pembiayaan qardhul hasan ini, apabila dana sudah diterima, maka harus dikembalikan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
- d. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pembiayaan qardhul hasan, melainkan hanya juknis (petunjuk dan teknis) sehingga para amil tidak ada standar khusus dalam melakukan penyaluran pembiayaan qardhul hasan. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pembiayaan qardhul hasan, sehingga apabila terjadi kendala pihak baitul mal tidak memiliki standar kebijakan yang harus dilakukan, selain itu

apabila terjadi risiko pembiayaan, pihak baitul mal tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak yang menerima pembiayaan qardhul hasan..

Selain itu, SP-2 juga mengungkapkan kendala lain yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam membantu peningkatan usaha mustahik yang didukung oleh pernyataan para mustahik, diantaranya adalah:

- a. Adanya persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi ini tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha. Setiap usaha yang dijalankan pasti akan ada pesaingannya, apalagi UMKM yang dijumpai di Aceh sangat homogen. Jadi persaingan usahanya pasti akan semakin ketat. Sehingga pelaku usaha merasa kesulitan dalam meningkatkan omzet penjualannya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya kreatifitas dari pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
- b. Daya beli masyarakat kurang dikarenakan sedang mewabahnya pandemi Covid-19 sekarang ini yang mengakibatkan pendapatan masyarakat di semua sektor ekonomi berkurang.
- c. Usaha berbentuk usaha musimam. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak memiliki perencanaan usaha yang akan dilakukan, hanya sebatas mengikuti *trend* yang sedang berkembang, sehingga apabila *trend*nya sudah pudar, usahanya pun menjadi kurang peminatnya.

- d. Tidak menjadikan usaha sebagai prioritas utama, karena banyaknya kegiatan mustahik di luar usaha. Para mustahik mengaku bahwa tidak konsisten dalam hal penetapan waktu buka atau tutup kedainya, seperti jika ada urusan pribadi, mereka lebih memilih untuk menutup kedainya sementara waktu.
- e. Kurangnya komitmen mustahik dalam menjalankan usahanya, sehingga pada saat adanya penurunan penjualan mustahik tersebut mudah putus asa dan tidak mau lagi melanjutkan usahanya, sehingga modal yang diberikan oleh baitul mal menjadi sia-sia dan tidak kembali lagi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Baitul Mal Aceh maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara umum penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitu Mal Aceh sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan qardhul hasan sudah menunjukkan adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat dengan membentuk Unit ZISPRO, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan efektif dan efisien yang ditandai dengan kemudahan para mustahik dalam mengajukan pembiayaan qardhul hasan, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Selain itu Baitul Mal Aceh juga mampu mentransformasikan para mustahik menjadi muzakki.
2. Dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan, Baitul Mal Aceh mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dialami oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah:

- a. Tidak di dukung oleh lembaga keuangan.
- b. Belum menjadi program utama Pemerintah Aceh sehingga belum ada regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembiayaan qardhul hasan.
- c. Masih ada paham zakat tidak boleh di kembalikan.
- d. Tidak ada SOP untuk pembiayaan qardhul hasan, melainkan hanya juknis (petunjuk dan teknis).

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan usaha mustahik adalah:

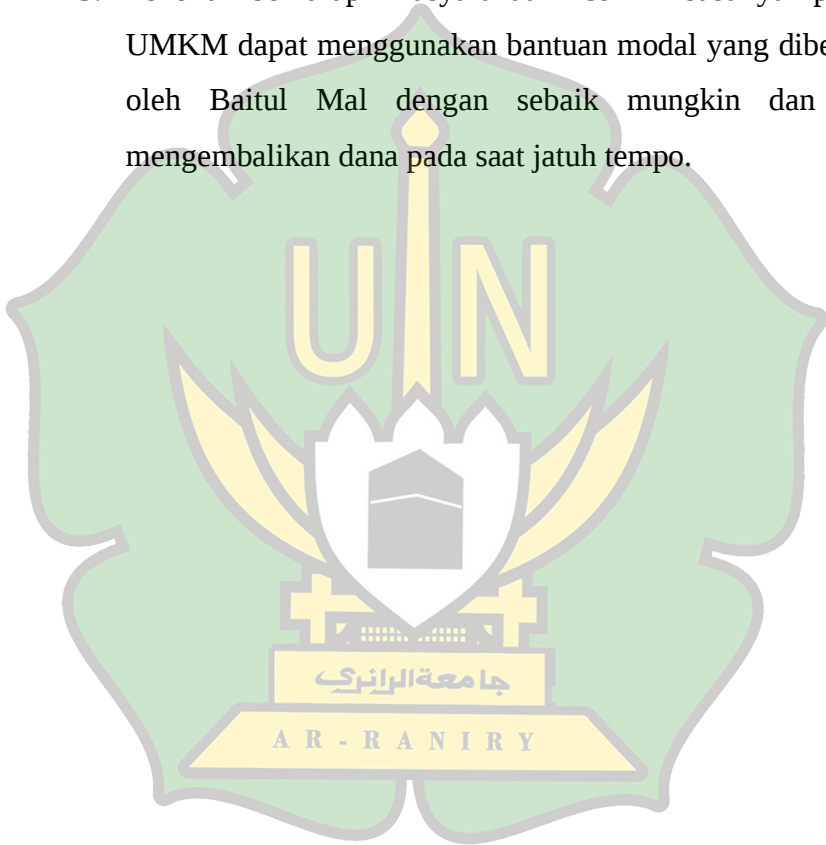
- a. Adanya persaingan ekonomi.
- b. Daya beli masyarakat kurang dikarenakan sedang mewabahnya pandemi Covid-19.
- c. Usaha berbentuk usaha musiman.
- d. Tidak menjadikan usaha sebagai prioritas utama, karena banyaknya kegiatan mustahik di luar usaha

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyalur pembiayaan lainnya di Aceh agar dapat melihat efektivitas penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada usaha mikro kecil dan menengah.

2. Peneliti berharap pihak Baitul mal mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan agar mekanisme penyaluran lebih terstruktur.
3. Peneliti berharap masyarakat Aceh khususnya pelaku UMKM dapat menggunakan bantuan modal yang diberikan oleh Baitul Mal dengan sebaik mungkin dan juga mengembalikan dana pada saat jatuh tempo.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ruslan.

Antonio. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang : Azkia .

Arindya, R. (2019). *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi*. Surabaya: Lutfiah.

Asmuni. (2013). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana.

Bungin. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

dkk, S. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collectio. *JURNAL ABDIMAS BSI*, 209.

Fatmasari. (2017). Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan Produktifitas Usaha Kecil Nasabah. *Jurnal JRKA*, 32.

Fatmasari. (2017). PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA KECIL NASABAH. *JRKA Volume 3 Isue 1*, , 31-31.

Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Handoko. (2006). Analisis Pengaruh Kredibilitas Endorser dan Kreatifitas Iklan Terhadap . *Jurnal Office*, 2.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Karim, A. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Lahallo. (2018). PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI . *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community)*, 12.
- Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Noka. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 326.
- Nurhayati, S. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba.
- Permana, I. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Ade Sukanti: Bumi Aksara.
- Rachman, M. &. (2016). Efektivitas dan implikasinya terhadap kualitas dan pengadaan oleh Dolog. *Jurnal Office*, 2.
- Rahadhitya & Darsono. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Office*, 2.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Wati.
- Schein. (2010). Organizational culture and leadership. *Jurnal Office*, 2.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Siagian. (1978). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siagian. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 124.
- Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ayup.
- Suci. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 51-58.
- Suparwo. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *JURNAL ABDIMAS BSI*, 209.
- Vabella. (2018). Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang. *Islamic Economics Journal*, 210.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Zamzam. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)” sebagai berikut:

A. Pedoman wawancara kepada Kadir Penyaluran Qardhul Hasan

1. Apa tujuan penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam mencegah pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana pengelolaan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
4. Bagaimana strategi penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
5. Bagaimana sistem pengawasan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
6. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
7. Bagaimanan sistem pengendalian internal Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
8. Apa saja bentuk pencapaian Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan?

9. Apa saja kekurangan dan kelebihan pada pembiayaan Qardhul Hasan?

B. Pedoman wawancara kepada Amil Penyaluran Qardhul Hasan

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi mustahik untuk memperoleh Pembiayaan Qardhul Hasan?
2. Bagaimana prosedur penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana verifikasi calon mustahik Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
4. Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dalam bentuk apa?
5. Apa kendala dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
6. Aspek apa saja yang menjadi tolak ukur pemberian pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
7. Bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

C. Pedoman wawancara kepada Mustahik

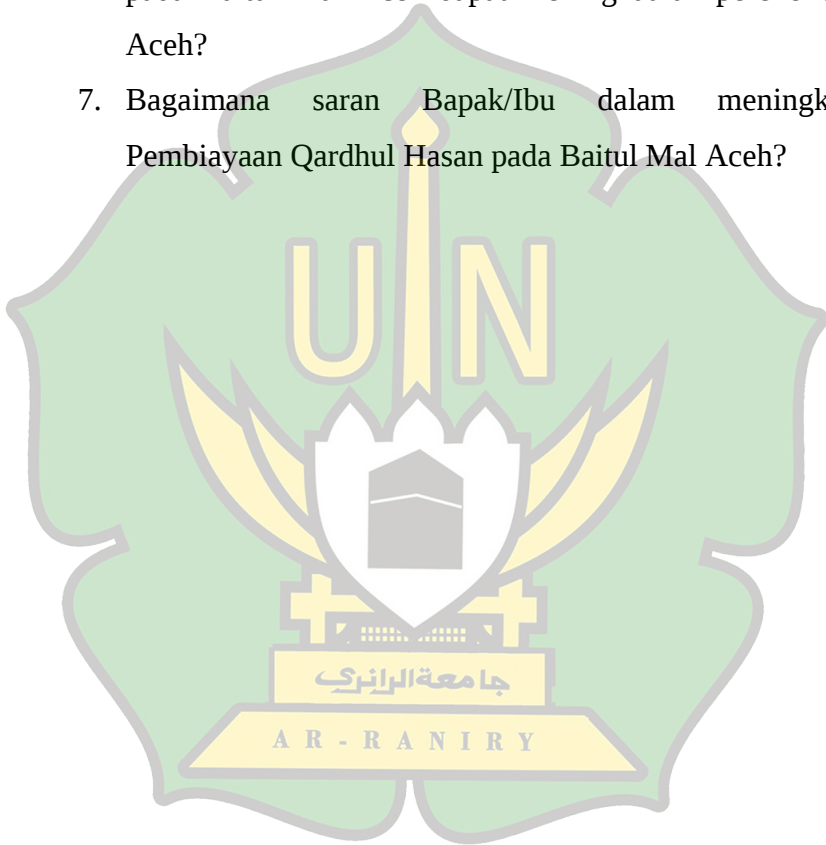
1. Apakah persyaratan yang diajukan memberatkan Bapak/Ibu?
2. Apakah prosedur Pembiayaan Qardhul Hasan memudahkan Bapak/Ibu?

3. Berapakah dana Pembiayaan Qardhul Hasan yang diterima Bapak/Ibu?
4. Berapa lama periode yang disepakati untuk melunasi Pembiayaan Qardhul Hasan?
5. Adakah pembinaan yang di terima mustahik dalam mengelola Pembiayaan Qardhul Hasan?
6. Apakah Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?
7. Apakah Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan pendapatan Bapak/Ibu?
8. Apa kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melunasi Pembiayaan Qardhul Hasan?

D. Pedoman wawancara kepada Akademisi

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?
2. Apakah keseluruhan prinsip pembiayaan sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Baitul Mal Aceh? Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaannya, dan jika belum mengapa belum diterapkan?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh sudah efektif?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan UMKM di Aceh?

5. Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat membantu masalah permodalan UMKM di Aceh?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan perekonomian Aceh?
7. Bagaimana saran Bapak/Ibu dalam meningkatkan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

1. Kadir Baitul Mal Aceh

A : Apa tujuan penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Tujuannya untuk memberikan modal usaha.

A : Apa tindakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam mencegah pembiayaan bermasalah?

B : Membentuk tim khusus untuk program pembiayaan qardhul hasan dan bekerja sama dengan bank aceh untuk pembayaran.

A : Bagaimana pengelolaan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Dibentuk lembaga khusus, namanya unit ZISPRO (zakat, infak, shadaqah, produktif).

A : Bagaimana strategi penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Strateginya harus ada syarat yaitu yang pertama harus ada usaha dulu (mikro) harus usaha kecil, kalau usaha besar tidak bisa mengajukan pembiayaan qardhul hasan pada BMA dan yang kedua adalah pinjaman yang diberikan di kembalikan lagi oleh mustahik.

A : Bagaimana sistem pengawasan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Sistem pengawasan ada unit khusus dan relawannya.

A : Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Tidak ada SOP tetapi adanya juknis.

A : Bagaimanan sistem pengendalian internal Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Membuat laporan setiap hari (harian).

A : Apa saja bentuk pencapaian Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan?

B : Beberapa mustahik sudah menjadi muzakki dan yang dulunya yang menerima zakat sekarang telah menjadi muzakki kira-kira 50% ada.

A : Apa saja kekurangan dan kelebihan pada pembiayaan Qardhul Hasan?

B : Kekurangannya adalah tidak bisa didirikan pada lembaga khusus seperti bank. Kelebihannya adalah membantu usaha mikro kecil.

2. Amil Baitul Mal Aceh

A : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi mustahik untuk memperoleh Pembiayaan Qardhul Hasan?

B : Surat keterangan miskin, Kartu keluarga, KTP, Sudah berkeluarga atau mempunyai tanggungan, Surat keterangan usaha, dan Buku rekening Bank Aceh.

A : Bagaimana prosedur penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Prosedurnya di data dulu, setelah itu masukan permohonan, kemudian di verifikasi atau di uji kelayakan, kemudian di salurkan dan di lakukan pendampingan sampai lunas.

A : Bagaimana verifikasi calon mustahik Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Ada dalam laporan ZISPRO.

A : Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dalam bentuk apa?

B : Dalam bentuk uang.

A : Apa kendala dalam penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Kendalanya adalah tidak di dukung oleh lembaga keuangan, belum menjadi program utama Pemerintah Aceh sehingga belum ada regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembiayaan qardhul hasan, masih ada paham zakat tidak boleh di kembalikan, dan tidak ada SOP untuk pembiayaan qardhul hasan, melainkan hanya juknis (petunjuk dan teknis).

A : Aspek apa saja yang menjadi tolak ukur pemberian pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Ada dalam laporan ZISPRO.

A : Bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Semakin bertambahnya pinjaman yang di ajukan setiap tahapnya, sehingga usahanya semakin maju.

3. Para Mustahik

Pertanyaan	Mustahik 1 (Ibu Roslina, Lamduro, Aceh Besar)	Mustahik 2 (Ibu Rahma Hasnita, Lamduro, Aceh Besar)	Mustahik 3 (Bpk. Asnawi Yakob, Lieue, Aceh Besar)	Mustahik 4 (Ibu Samsidar Jamil, Tungkop, Aceh Besar)
Apakah persyaratan yang diajukan memberatkan Bapak/Ibu?	Tidak memberatkan sama sekali tetapi sangat mudah, syarat2nya: -surat keterangan mampu -surat keterangan usaha -foto copy KK, KTP, -buku Bank Aceh -buku Honda (BPKB), sebagai jaminan apabila pinjamannya di atas 6 juta apabila di bawah 6 juta tidak perlu BPKB	Tidak memberatkan sama sekali tetapi sangat mudah, syarat2nya: -surat keterangan mampu -surat keterangan usaha -foto copy KK, KTP, -buku Bank Aceh	Tidak memberatkan sama sekali tetapi sangat mudah	Tidak memberatkan
Apakah prosedur Pembiayaan Qardhul Hasan memudahkan Bapak/Ibu?	Memudahkan sekali, karena pengisian data nya di isi oleh petugas, tidak perlu ke kantor BMA	Memudahkan sekali, karena pengisian data nya di isi oleh petugas, tidak perlu ke kantor BMA	Memudahkan sekali, karena pengisian data nya di isi oleh petugas, tidak perlu ke kantor BMA	Mudah dan sangat membantu
Berapakah dana Pembiayaan Qardhul Hasan yang diterima Bapak/Ibu?	10 juta	5 juta	10 juta	Pertama kalinya 2 juta saya pinjaman setelah lunas satu tahun saya lanjut pinjam sampai 6 juta, pokoknya 4 kali pinjam
Berapa lama periode yang disepakati untuk melunasi Pembiayaan Qardhul Hasan?	Dari kantor 1 tahun, tetapi saya lunasin 10 bulan	1 tahun	Biasa 1 tahun, tetapi sekarang ini masa pandemic covid macet 3 bulan.	1 tahun
Adakah pembinaan yang di terima mustahik dalam mengelola Pembiayaan	Ada berupa peningkatan usaha	Ada berupa peningkatan usaha	Ada berupa peningkatan usaha	Ada, pertama pinjam orang tim baitul mal survey ke lapangan(rumah mustahik) .setelah

Qardhul Hasan?				lunas pinjaman setahun saya sambung pinjaman lagi sampai 4 kali
Apakah Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?	Sangat membantu mustahik	Sangat membantu mustahik	Sangat membantu mustahik	Dapat membantu sekali
Apakah Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan pendapatan Bapak/Ibu?	Sangat meningkat dan membantu	Sangat meningkat dan membantu	Pada masa sebelum covid meningkat pendapatan saya, tetapi sekarang pada masa pandemi ini menurun	Sangat meningkat, tetapi pada tahun 2020 kurang karena masa pandemi.
Apa kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melunasi Pembiayaan Qardhul Hasan?	Tidak ada kendala, lancar dalam melunasi pada tempo tgl yang ditentukan	Tidak ada kendala, lancar dalam melunasi pada tempo tgl yang ditentukan	kendalanya penjualan saya pendapatan nya kurang dikarenakan orang tidak banyak membeli apalagi masa pandemi sekarang	Tidak ada, Alhamdulillah lancar dalam melunasi dalam tempo 1 tahun

4. Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

A : Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Saya ingin katakan bahwa qardhul hasan itu qardh atau hutang yang harus dibayar, tidak boleh kalau hutang tidak dibayar, itu hukumnya bukan hibah. Bagi yang telah memberikan hutang artinya dia telah melakukan sebuah kebaikan. Kebaikannya apa? Dia ngasih utang ke seseorang 1 juta, berarti 1 juta ini tidak bisa dipakai lagi. Ini ihsan pertama. Kalau anaknya

butuh, istrinya butuh, gak boleh. Itu udah saya berikan ke mereka. Oh kapan 3 bulan? Tunggu 3 bulan karena saya sudah janji. Dalam firman allah dikatakan apabila mereka dalam kondisi sulit untuk menyelesaikan hutang berikan masa waktu tangguh, undur waktunya. Pak saya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu sebulan, berikan tambahan waktu silakan. Kemudian, ternyata mereka musibah lagi entah kebarakaran kek apa kek, kemudian prinsip dalam al-quran dikatakan lagi maka jika kamu hapus utang mereka, berapa pak? Berapa bu? Yaudalah bu saya hapuskan aja utangnya, dari pada ibu kesusahan sayapun cape cari2 ibu, yaudah udah selesai ya. Satu juta selesai. Kata allah siapa yang bersedekah menghapus utang (Sebaik2nya bagi kamu sekiranya kamu mengetahui, 2:10). Itu qardh hasan. Masalahnya saya bukan pengelola disini jadi saya tidak tau. Sekiranya saya pengelola disini saya akan tau, saya buat apa gak? Pasti diantara 388 mustahik, pasti ada yang punya masalahh. Mungkin ada 32 orang atau 60 orang yang minta diberikan waktu Tangguh. Coba tanya ke pengelola, saya bukan pengelola. Mereka ada berikan spt itu apa tidak, kalua mereka berikan seperti itu artinya mereka sudah melakukan pembiayaan seperti yang diamanahkan oleh allah swt. Dia telah melakukan Ihsan yang kedua. Jika sekiranya ada yang tidak mampu membayar sama sekali. Ada gak yang dihapuskan? Kalua ada berarti dia sudah sesuai sama

yang tadi. Berarti sudah selesai dengan pembiayaan yang diinginkan.

A : Apakah keseluruhan prinsip pembiayaan sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Baitul Mal Aceh? Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaannya, dan jika belum mengapa belum diterapkan?

B : Pertanyaan kamu ini keseluruhan prinsip pembiayaan, pembiayaan itu macam-macam, Cuma baitul mal sudah memberikan pembiayaan murabahah bagi golongan mustahik yang sudah berada di atas, misalnya orang yang belum mampu membayar zakat, ada 3 level, level paling kecil, ini harus diberikan dana hibah kepada mereka, untuk makan, untuk hidup, yg kedua, ini gak miskin-miskin kali, dia udah cukup hibah, dia diberikan qardhu hasan untuk modal yang bisa dipulangkan, yang ketiga, udah dekat-dekat ke muzakki, kalau pendapatannya udah sekitar 4 jutaan, kalau ini satu juga, 2-3 juta, muzakki berapa yag hari ini udah bergaji 6 juta perbulan udah kena, atau 5 juta udah kena zakat, orang seperti ini bisa diberikan pembiayaan selain hibah, dan qardhul hasan, pembiayaan yang diberikan adalah bagi hasil. Pembiayaan bag hasil berarti ada salah satu jenis pembiayaan lain yang disalurkan oleh baitul mal tetapi bisa dicek kembali kepada pihak baitul mal, tetapi minimal mereka sudah menerapkan pembiayaan murabahah, membeli barang modal, misalnya barang modal tu apa, mesin penetas, nanti kemudian mereka

memulangkannya ada marginnya, kalau qardhul hasan berarti dia beli itu misalnya seharga 20 juta, maka dia akan pulangkan 20 juta, tetapi kalau murabahah, dia beli 20 juta, dia pulangkan dalam setahun, bisa jadi dia akan pulangkan sekitar 21 juta, pertambahan itu apakah riba, itu tidak riba, karna dalam jual beli itu biasa ada pertambahan, pertambahan itu tidak jadi masalah.

A : Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh sudah efektif?

B : Ini juga diluar kemampuan kita dalam menalaah apakah sudah efektif, efektif itu punya efek positif, kita bantu mereka dengan 20 juta, tahun depan dia sudah memiliki pengembangan bisnis meskipun dia qardhul hasan tetapi dia sudah bisa kita bantu dengan 30 juta, 40-60 juta. Tahun depannya dia sudah tidak bergantung lagi dengan qardhul hasan, sudah mulai dengan punya biaya sendiri sebagiannya. Jadi dari laba-labanya dia sudah kumpulin, bahkan dia bisa beralih kalau dia berani beralih ke berbagi hasil. Atau yang lebih efektif, dia lepas dari golongan mustahik, pak saya sudah cukup, bantuannya sudah cukup, bantuannya bapak bisa bapak berikan ke orang lain, saya sekarang sudah eksis, perusahaan saya sudah mampu untuk mandiri tanpa modal lagi dari pihak baitul mal, kecuali nanti dengan pihak bank, itu udah lain urusannya, itu urusan dia sendiri. Seberapa banyak dari mustahik yang sudah lepasdan berhasil, itu yang dikatakan efektif, angka itu juga

pihak baitul mal yang ketahui, mereka yang tau, misalnya ada 40% dari 400 orang yang sudah lepas dari mustahik walaupun hanya sedikit yang menjadi muzakki. Ada 2 kondisi, dimana yang pertama sekedar lepas dari mustahik tetapi tidak menjadi muzakki, yang kedua lepas dari mustahik dia menjadi muzakki.

A : Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan UMKM di Aceh?

B : Secara konsepnya harus mampu meningkatkan umkm, karna mereka itu kalau tidak dibantu dengan qardhul hasan, mereka akan terlibat dengan rentenir, rentenir bunganya besar sekali, bisa jadi bunga mencapai 40% pertahun, bank saja marginnya 10% pertahun, tetapi rentenir tidak nampak, karna dikutip 10-15 ribu perhari, jika ditotalkan pokok pinjam sama bunganya kita bagi terus dikalikan 100% maka dapatnya 30-40%. Dan jika mereka pinjam ketika mereka tidak mau bayar, mereka punya denda, ini tidak sesuai dengan qardhul hasan. Kalau qardhul hasan ketika mereka tidak mampu, maka diberikan waktu tambahan, kecuali mereka salah dalam pengelolaan maka mereka akan dibina.

A : Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat membantu masalah permodalan UMKM di Aceh?

B : Iya dan seperti penjelasan saya di atas.

A : Apakah menurut Bapak/Ibu Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan perekonomian Aceh?

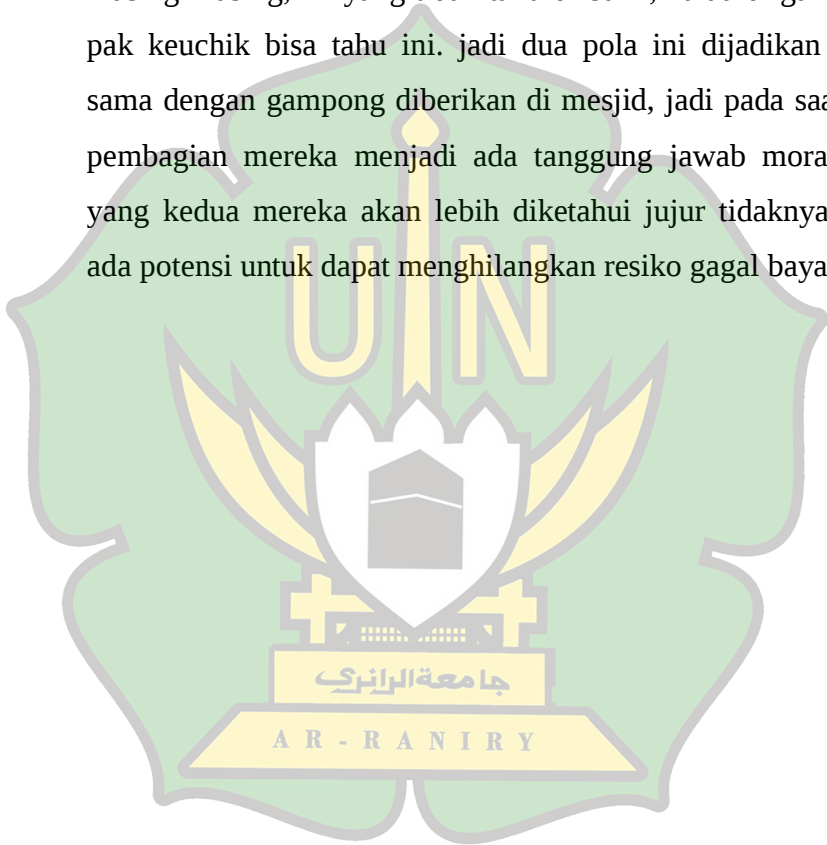
B : Ini kalau pembiayaan ini sudah besar, total pembiayaannya baru 3 M. jadi ini masih kecil untuk sebuah pembangunan ekonomi, ekonomi ini butuh dana lebih dari itu bahkan sampai triliun, tetapi ini sudah membantu, tetapi tidak meningkatkan perekonomian, kecuali semua bank mempunyai produk qardhul hasan. Seperti contohnya bank aceh, bank aceh itu kaya sekali, itu kalau bisa berikan pembiayaan qardhul hasan seperti baitul mal kasih, mungkin ukirannya bukan demikian, bagi orang yang meminjam misalnya 20 juta, memang tidak ada untungnya, kita tidak dapat untung secara nominal memberikan pembiayaan qardhul hasan karena rata-rata lembaga keuangan mikro yang memajukan pembiayaan qardhul hasan, tidak sampai setahun mati, artinya apa karena orang-orang malas bayar, dipikir ini dana hibah, lantas kita tidak bisa menggaji pekerja kita yang kutip-kutip uang, maka tidak ada tambahan. Kenapa baitul mal mau, karena ada tambahan, jadi bisa membantu meningkatkan perekonomian tapi pengaruhnya tidak terlalu besar.

A : Bagaimana saran Bapak/Ibu dalam meningkatkan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh?

B : Saran saya adalah baitul mal ini dibawah baitul mal aceh kan ada baitul mal kabupaten, langsung gampong, baitul amal aceh meminta kepada baitul mal gampong untuk bekerja sama

dengan mesjid gampong, menyalurkan dana qardhul hasan melalui via mesjid, jadi saat setelah orang berkumpul di mesjid, biasanya setelah jumat, kenapa karna orang yang mengeluhkan qardhul hasan ini, dana tidak balik. kasih 1 M yang balik hanya 400 juta, itu yang terjadi kenapa mereka tidak bisa kasih sanksi ke orang. Sekarang kita tekankan pada semua orang ketika dana yang diberikan didepan mesjid didepan semua orang, jadi kerjasama dari baitulmal dengan mesjid, pak keuchik dan perangkat desa, berikan pembiayaan di mesjid. Umumkan, pulan bin pulan menerima pembiayaan sebesar 2 juta pinjaman untuk modal usaha menjual bakso. Dan diketahui bagaimana pola mereka memulangkannya, bulan pertama kan biasanya belum berhasil, kecuali tambahan modal mereka sudah eksis, tapi jika mereka baru mulai, kemudian di bulan kedua mereka sudah bisa mulai nyetor. Itu kelebihan baitul mal dari pada bank, kalau bank di hari pertama langsung di kutip. Jadi kita sampaikan bahwa kerja sama antara baitul mal gampong dengan mesjid itu akan lebih menjadi ada tanggung jawab moral, maka jika ada nipu, dia akan satu gampong tau. Yang kedua kenapa bank tidak mau memberikan pembiayaan ini karena takutnya uangnya hilang karna bank tidak tahu nasabahnya gimana, digampong pak keuchik kan kenal warganya, ini warga ini ini, dia udah pasti berinteraksi kapan waktu gotong royong, waktu maulid, kapan ada acara-acara dimenasah, jadi dia udah tau bagaimana

karakter warganya, sehingga bisa meminalisir potensi nasabah yang gagal bayar. Dalam perbankan ada istilahnya asimetrik information artinya orang-orang yang memiliki informasi yang sama, artinya sama-sama saling kenal dan tahu karakter masing-masing, ini yang tidak tahu di bank, kalau di gampong pak keuchik bisa tahu ini. jadi dua pola ini dijadikan kerja sama dengan gampong diberikan di mesjid, jadi pada saat ada pembagian mereka menjadi ada tanggung jawab moral dan yang kedua mereka akan lebih diketahui jujur tidaknya, jadi ada potensi untuk dapat menghilangkan resiko gagal bayar.



Lampiran 3 Dokumentasi



Peneliti dan Kadir Baitul Mal Aceh



Peneliti dan Amil Baitul Mal Aceh



Peneliti dan Mustahik 1 dan 2



Peneliti dan Mustahik 3



Peneliti dan Mustahik 4



Peneliti dan Dosen FEBI UIN Ar-Raniry



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nanda Saputri
NIM : 170603029
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 03 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : jalan lambaro angan desa lieue
Email : Saputrinanda036@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Lamklut Aceh Besar
SMP : MTsN Tungkol Aceh Besar
SMA : SMA Negeri 5 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulkifli Sabil
Nama Ibu : Azizah
Alamat Orang Tua : Desa Lieue

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 24 Februari 2022
Penulis,

Nanda Saputri